



KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI
NOMOR : 400.10.2.2 / 08/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER TRI BINA
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KEPALA DESA GONDOSARI,

Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia di tingkat Desa / Kelurahan maka perlu Penunjukan Kades Tri Bina tingkat desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk kader Tri Bina Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 27);
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 06 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondosari Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara :

Nama : ROFIATUN

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tgl lahir : Jepara, 09 – 04 – 1972

NIK : 3319084904720004

Alamat : Desa Gondosari RT.01 RW.09

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Sebagai Kader Tri Bina Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024;

KEDUA : Kader Tri Bina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :

- a. Mengkoordinir Bina Keluarga Remaja;
- b. Mengkoordinir Bina Keluarga Balita;
- c. Mengkoordinir Bina Keluarga Lansia;
- d. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu alat penimbangan bayi, KMS, alat peraga, LILA, alat pengukur, obat-obat

yang dibutuhkan (pil besi, vitamin A, oralit), bahan atau materi penyuluhan;

- e. Mengundang dan menggerakkan masyarakat, yaitu memberitahu ibu-ibu untuk datang ke Posyandu;
- f. Menghubungi Pokja Posyandu, yaitu menyampaikan rencana kegiatan kepada kantor desa dan meminta mereka untuk memastikan apakah petugas sektor bisa hadir pada hari buka Posyandu;
- g. Melaksanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas di antara kader Posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaporkan proses kegiatan kepada kepala desa

- KETIGA : Masa Kerja Kader Tri Bina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama satu tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Kader Tri Bina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Gondosari Tahun 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gondosari
pada tanggal 2 Januari 2024



TEMBUSAN :

- 1. Yth. Bupati Kudus (Sebagai Laporan);
- 2. Yth. Camat Gebog ;